



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 06);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.605.806.188.410,00 bertambah sejumlah Rp. 246.503.191.132,76 sehingga menjadi Rp. 1.852.309.379.542,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.509.642.883.709,00	
b. Berkurang	<u>Rp. (87.409.968.174,00)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.422.232.915.535,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 1.593.806.188.410,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 245.503.191.132,76</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp. 1.839.309.379.542,76
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan		Rp. (417.076.464.007,76)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 96.163.304.701,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 333.913.159.306,76</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan		Rp. 430.076.464.007,76
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 12.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 13.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 417.076.464.007,76
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan (SILPA)		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 107.412.839.364,00
 - 2) Bertambah Rp. 3.498.796.171,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 110.911.635.535,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 1.098.721.628.345,00
 - 2) Berkurang Rp. (53.988.477.027,00)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.044.733.151.318,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp. 303.508.416.000,00
 - 2) Berkurang Rp. (36.920.287.318,00)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 266.588.128.682,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hasil Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 50.169.618.966,00
 - 2) Berkurang Rp. (4.697.024.266,00)
 - Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 45.472.594.700,00
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 6.801.711.910,00
 - 2) Berkurang Rp. (331.445.000,00)
 - Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 6.470.266.910,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 5.928.638.374,00
 - 2) Bertambah Rp. 3.840.590.629,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 9.769.229.003,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp. 44.512.870.114,00
 - 2) Bertambah Rp. 4.686.674.808,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 49.199.544.922,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 457.414.661.345,00
 - 2) Berkurang Rp. (55.935.877.027,00)
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 401.478.784.318,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 599.980.077.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 599.980.077.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp. 41.326.890.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.947.400.000,00
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 43.274.290.000,00
 - d. Dana Penyesuaian
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp. 0,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp. 14.168.625.000,00
 - 2) Berkurang Rp. (8.672.172.378,00)
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 5.496.452.622,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - 1) Semula Rp. 215.647.897.512,00
 - 2) Berkurang Rp. (71.739.625.452,00)
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 143.908.272.060,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp. 73.691.893.488,00
 - 2) Bertambah Rp. 43.491.510.512,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 117.183.404.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 660.708.337.609,00
 - 2) Bertambah Rp. 96.456.428.988,76
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 757.164.766.579,76
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 933.097.850.801,00
 - 2) Bertambah Rp. 149.046.762.144,00
 - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1.082.144.612.945,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
 - 1) Semula Rp. 531.067.691.938,00
 - 2) Bertambah Rp. 46.119.752.976,76
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 577.187.444.914,76
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00
 - d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 39.557.600.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 6.536.155.500,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 46.093.755.500,00

e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	6.765.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>155.810.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		6.920.810.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp.	5.228.276.816,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.		5.228.276.816,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp.	76.089.768.855,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>42.644.710.512,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.		118.734.479.367,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		3.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	88.769.183.630,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>8.185.114.996,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		96.954.298.626,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	357.694.289.355,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>53.821.402.791,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		411.515.692.146,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	486.634.377.816,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>87.040.244.173,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		573.674.622.173,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	96.163.304.701,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>333.913.159.306,76</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		430.076.464.007,76
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	12.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Perubahan	Rp.		13.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp.	94.163.304.701,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>333.913.159.306,76</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		428.076.464.007,76
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.		2.000.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.		11.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		2.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran Ila Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
8. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2015

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 8 Agustus 2015

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 8 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2015 NOMOR 11